

PERUBAHAN – KEBIJAKAN-PENGATURAN IMPOR
2026

PERMENDAG NO 18 BN 2026/361, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan impor, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
 - Daftar Hukum Peraturan Menteri antara lain : Pasal 17 ayat (3), UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2021, PP No 29 Tahun 2021, PP No 40 Tahun 2021, PP NO 21 Tahun 2021, PERPRES No 168 Tahun 2024, Permendag No 6 Tahun 2025, Permendag No 16 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Perdagangan adalah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855) diubah sebagai berikut: permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE. permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE. Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan yang dilakukan terhadap pos tarif/*harmonized system*, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor. Terhadap elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan Impor

Barang paling sedikit mengenai: nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor; pos tarif/*harmonized system*; jumlah Barang dan satuan Barang; dan pelabuhan tujuan. Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan secara elektronik oleh Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki Surveyor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan di: negara asal Barang; negara muat; atau pelabuhan muat, di luar negeri. Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang selain dilakukan, dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK dalam hal Barang diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Terhadap elemen data dan/atau keterangan dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor paling sedikit mengenai: nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor; pos tarif/*harmonized system*; pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB; dan nomor dan tanggal Persetujuan Impor, dalam hal dipersyaratkan Persetujuan Impor. Dalam hal permohonan Surat Keterangan dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan. permohonan perubahan Surat Keterangan dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Surat Keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan. Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik. Dalam hal terjadi hambatan kelancaran arus Barang Impor, Menteri dapat memberikan pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini, dengan pertimbangan: untuk kepentingan nasional; menyangkut hajat

hidup orang banyak;terkait dengan program pemerintah;
dan/atau sesuai dengan arahan Presiden.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juni 2026